

Izin Prinsip / Pemanfaatan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Amuntai
2. Fotocopy KTP pemohon / pemegang saham
3. Fotocopy Akta Pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum
4. Fotocopy NPWP
5. Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart
6. Bukti keterangan lain
7. Tanda registrasi BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
8. Rekomendasi teknis dari Dinas PUPR
9. Semua dokumen dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. abcssd

Waktu Penyelesaian

15 Hari

1 Hari Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Berkas

12 Hari Permintaan Pertimbangan Teknis Pemeriksaan Lokasi

1 Hari Proses

1 Hari Penandatanganan Izin / SK dan Penyerahan Izin / SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip / Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

- Telpon / Fax : (0527) 62180
- Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan
- Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSU!si Aduan Kirim Ke 1708 ata langsung ke website www.lapor.go.id
- Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com